

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTA SUKABUMI
NOMOR 3/PID.SUS-ANAK/2023/PN SKB DALAM
PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

Muhammad Saddam Firdaus¹, Ujuh Juhana².

¹ Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

² Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

Email koresponden: saddamfirdaus4@gmail.com, ujuhjuhana@gmail.com

Abstract

Sexual violence against children is an act of sexual harassment or coercion carried out against minors. These actions can include various forms, ranging from unwanted touching, sexual exploitation, to rape. This research aims to examine and analyze how the law is applied and the effectiveness of punishment in the decision of the Sukabumi City District Court Number 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Skb. The type of research used is normative law with data sources in the form of interviews and observations, supported by literature study. The method used to process and analyze the data obtained was qualitative analysis with the research location being at the Sukabumi City District Attorney's Office and the Sukabumi City District Court. The research uses the theory of Child Legal Protection and the theory of the Juvenile Criminal Justice System. The results of the research explain that Children in Conflict with the Law were proven guilty of committing violence by forcing children to have sexual intercourse repeatedly, violating Article 81 paragraph (1) Jo. Article 76D of the Child Protection Law. Children in conflict with the law are sentenced to imprisonment at the Special Child Development Institute (LPKA) and job training. Overall, although this punishment has good intentions, its effectiveness has not been fully achieved because several aspects of implementation still need to be improved.

Keywords: *Sexual Violence, Child Crime, Child Protection*

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan pelecehan atau pemaksaan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Tindakan ini bisa meliputi berbagai bentuk, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, eksploitasi seksual, hingga pemerkosaan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana penerapan hukum dan efektivitas hukuman pada putusan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor 3/Pid.Sus-

Anak/2023/PN.Skb. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan sumber data berupa wawancara dan observasi, didukung oleh studi kepustakaan. Metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data yang diperoleh adalah analisis kualitatif dengan lokasi penelitian berada di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi. Penelitian menggunakan teori Perlindungan Hukum Anak dan teori Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum terbukti bersalah melakukan kekerasan memaksa anak untuk bersetubuh berulang kali, melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pelatihan kerja. Secara keseluruhan, meskipun hukuman ini bertujuan baik, efektivitasnya belum sepenuhnya tercapai karena beberapa aspek implementasi masih perlu ditingkatkan.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Pidana Anak, Perlindungan Anak

Pendahuluan

Indonesia sebagai penganut paham sistem Negara Hukum atau “*rechtsstaat*” merupakan konsep negara yang diterapkan dalam bernegara sebagaimana temaktub dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum.¹ Hukum dalam arti luasnya dapat disamakan dengan aturan, aturan atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis, pada dasarnya berlaku dan diakui oleh masyarakat sebagai aturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi.²

Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana, dan salah satu tindak pidana dalam hukum pidana ini adalah kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Kejahatan ini merupakan jenis pelanggaran hukum dan hampir setiap negara di dunia memiliki kasus ini.³ Hal yang sangat

¹ Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. (Jakarta: Erlangga, 2010), Hal 32.

² Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), Hal 7.

³ Andi Anna Eqhi Pratama P, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Membujuk Terhadap Anak*, (Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin, 2016), Hal 3

disayangkan adalah kebanyakan pelaku dari kasus tersebut adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban tersebut. Kekerasan seksual ini adalah kekerasan yang terjadi karena adanya sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, kekerasan seksual ini dibagimenjadi dua kategori yaitu berat dan ringan.

Tindak pidana kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja, tidak hanya orang dewasa saja melainkan anak di bawah umur. Anak adalah benih kehidupan, generasi penerus bangsa, sehingga setiap anak berhak untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, dan juga berhak untuk dilindungi oleh hukum. Secara konseptual anakdikenal juga dengan istilah khusus yaitu *Children in Especially Difficult Circumstance* (CEDC) atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, apalagi jika anak berada dalam lingkungan hubungan antara anak dan orang-orang di sekitarnya, khususnya orang dewasa yang mana penuh dengan tindak kekerasanatau cenderung tidak peduli.⁴

Menurut Brodwin dan Orange pelecehan seksual merupakan tindakan kriminal dalam aktivitas seksual dengan cara pelaku mengancam dan menghasut sehingga korban tidak berdaya agar melakukan hal seksualitas. Pelecehan seksual didasari unsur paksaan, mengancam, tidak dikehendaki korban, dan diiming-imingi agar korban mengikuti perkataan pelaku. Bentuk dari pelecehan seksual yaitu nonverbal dan verbal. Tindakan pelecehan seksual tidak hanya pemerkosaan dan pencabulan,akan tetapi dapat berupa memandangi, melihat, meraba dengan unsur paksaan sehingga anak tidak berdaya.⁵


Pengaturan mengenai perlindungan anak telah diterapkan, namun hal tersebut tidak dapat menghentikan para pelaku kekerasan seksual anak untuk terus mencari korban. Penegakan hukum di Indonesia saat ini mulai memperhatikan, hal tersebut dibuktikan dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang kianmeningkat. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) membeberkan, terdapat 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak yang diterima sepanjang 2023.⁶ Aduan tersebut dihimpun dari

⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2013), Hal 4

⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Jakarta : Media Pressindo, 2018), Hal 56.

⁶ Data Komnas Perlindungan Anak Tahun 2023, tersedia <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual>

sejumlah jalur, dari pengaduan langsung, *hotline service*, hingga pesan elektronik. Angka aduan ini naik dari tahun sebelumnya. Adapun rinciannya sebagai berikut :



Gambar 1. Jumlah Kasus Kekerasan Anak Tahun 2023

Sumber : Komisi Nasional Perlindungan Anak

Salah satu kota dengan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang masih tinggi adalah Kota Sukabumi. Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Sukabumi, Jawa Barat, dari Januari hingga November 2023 mencapai 82 kasus. Hal ini didasarkan pada data penanganan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Sukabumi.⁷

Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Sukabumi, melalui Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb, menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan terdakwa seorang pelajar berusia 18 tahun yang masih berstatus sebagai pelajar. Terdakwa didakwa melakukan kekerasan seksual terhadap seorang anak dibawah umur, yang merupakan pelanggaran Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RINo. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Proses persidangan melibatkan pemeriksaan saksi-saksi, termasuk korban dan ahli, serta bukti-bukti fisik yang diajukan. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalan. Hakim mempertimbangkan

⁷ Riga Nurul, *82 Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Terjadi di Kota Sukabumi*, (Republika, 2023), Diakses pada 6 Juni 2024 dari : <https://news.republika.co.id/berita/s5tf71425/82-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-terjadi-di-sukabumi-sepanjang-2023>

bahwa semua unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, serta memperhatikan dampak psikologis terhadap korban dan kebutuhan rehabilitasi bagi terdakwa. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim menggabungkan unsur pemberatan dan keringanan, termasuk usia muda terdakwa, penyesalan yang ditunjukkan, sertarekomendasi dari Balai Pemasyarakatan. Hakim akhirnya menjatuhkan pidanapenjara selama 4 tahun di LPKA Kelas II Bandung, dan menambahkan pelatihan kerja selama 6 bulan bagi terdakwa.⁸

Anak-anak di bawah umur sering kali dianggap sebagai korban rentan dalam kasus kekerasan seksual, namun kenyataannya, jika melihat dari putusan tersebut mereka juga dapat menjadi pelaku kekerasan seksual. Faktor-faktor seperti eksploitasi seksual di media, kurangnya pendidikan seksual yang tepat, serta pengalaman traumatis dapat mempengaruhi perilaku anak-anak dalam memperlakukan sesama. Selain itu, kekerasan seksual yang mereka alami secara langsung atau melalui pengalaman yang mereka saksikan dapat memicu perilaku agresif yang mengarah pada pelanggaran seksual.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajibmenjunjung hukum dan pemerintah itu dan tidak ada kecualinya. Namun terhadap seorang anak sebagai pelaku tindak pidana berlaku perlindungan khusus dengan tujuan melindungi kepentingan anak dan masa depan anak. Di jelaskan juga dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum haruslah berdasarkan pada azas-azas yang diatur pada pasal 2 Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain : azas perlindungan, azas keadilan, azas nondiskriminasi, azas kepentingan terbaik bagi anak, azas penghargaan terhadap pendapat

⁸ Putusan PN Sukabumi Nomor 3/pid.sus-anak/2023/pn skb

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, (Refka Aditama. Jakarta, 2014), Hal 34

anak, azas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, azas pembinaan dan pembimbingan anak, azas proporsional, azas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan azas penghindaran.¹⁰

Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diadili di PN Sukabumi, putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb memberikan gambaran tentang pendekatan hukum terhadap kasus tersebut. Pentingnya melibatkan aspek psikologis anak, memberikan hukuman yang sesuai, dan memastikan rehabilitasi serta reintegrasi yang baik menjadi poin-poin kunci yang harus diperhatikan dalam menangani kasus serupa di masa depan. Penting untuk terus meningkatkan pemahaman masyarakat dan penerapan hukum yang berfokus pada perlindungan anak.

Namun, meskipun putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb menunjukkan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip peradilan pidana anak dan keadilan restoratif, beberapa aspek dinilai kurang optimal atau tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Berikut adalah beberapa potensi ketidaksesuaian :

- a. Kurangnya Fokus pada Pemulihan Korban dan Keterlibatan Masyarakat Keadilan restoratif menekankan pentingnya pemulihan korban dan keterlibatan komunitas dalam proses pemulihan. Putusan ini lebih banyak berfokus pada hukuman bagi pelaku tanpa memberikan perhatian yang cukup pada upaya pemulihan langsung bagi korban serta keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik.
- b. Pendampingan Psikologis yang Kurang Memadai bagi Terdakwa Anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan bimbingan hukum dan psikologis yang memadai. Dalam kasus ini, meskipun terdakwa mendapatkan pendampingan hukum, penting juga memastikan adanya pendampingan psikologis yang cukup selama proses persidangan.
- c. Kurangnya Penjelasan Mendetail tentang Elemen Pemberatan Hukuman Hakim perlu menjelaskan secara rinci bagaimana setiap elemen pemberatan mempengaruhi beratnya hukuman yang dijatuhkan. Transparansi dalam hal ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang alasan di balik keputusan hakim.
- d. Efektivitas pelatihan kerja dan mekanisme pengawasan yang mungkin perlu ditingkatkan.
- e. Pelatihan kerja selama 6 bulan adalah langkah yang baik, tetapi

¹⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), Hal 27.

efektivitasnya bergantung pada kualitas pelatihan dan relevansinya dengan kebutuhan terdakwa. Selain itu, penting untuk memastikan ada mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat selama dan setelah masa hukuman untuk mencapai tujuan rehabilitasi secara optimal.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan melihat begitu pentingnya penerapan sistem peradilan pidana anak terutama di Kota Sukabumi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTA SUKABUMI NOMOR 3/PID.SUS-ANAK/2023/PN SKB DALAM PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK”. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menjelaskan lebih jauh mengenai bagaimana penerapan hukum terhadap pidana anak dan untuk menjelaskan dan menganalisis analisis terhadap efektivitas hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual anak dalam Putusan PN Sukabumi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb terkait perkara kekerasan seksual terhadap anak.

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian normatif (*Legal Research*), dan pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam penelitian hukum, data sekunder diklasifikasikan menurut kekuatan keterkaitannya, yang terdiri atas dokumen primer, dokumen sekunder dan dokumen tersier. Bahan dan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

- a. Bahan data hukum primer adalah dokumen hukum yang mempunyai nilai hukum mengikat. Dalam penelitian ini, dokumen hukum utama yang dijadikan acuan adalah Putusan PN Sukabumi Nomor 3/Pid.Sus- Anak/2023/Pn Skb.
- b. Data sekunder adalah dokumen atau informasi yang berisi penafsiran terhadap dokumen hukum yang menjadi dasarnya. Ini meliputi informasi yang diambil dari catatan dan dokumen yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang sedang diteliti dan telah dipublikasikan. Sumber data sekunder dapat ditemukan dalam buku, jurnal, tesis dan pencarian di internet. Beberapa situs web mungkin menyediakan informasi yang relevan untuk tujuan penelitian.
- c. Bahan data tersier, yaitu sebuah bahan berupa dokumen yang menjelaskan pedoman dan arahan mengenai dokumen data utama

maupun dokumen tambahan seperti kamus, ensiklopedia, catatankumulatif; dan berita.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Studi Pustaka, Studi lapangan, dan wawancara. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis.¹¹

Pembahasan

A. Penerapan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Pada Putusan PN Sukabumi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb

Bahwa dalam perkara pidana, ajaran hukum mengajarkan teori mencari dan menemukan kebenaran materil (*materielle waarheid*). Kebenaran yang memastikan pelaku/terdakwa bersalah atau tidak ditentukan dalam persidangan dengan merekonstruksi kenyataan dalam fakta-fakta hukum yang memerlukan pembuktian yang disebut dengan alat bukti yang sah secara materil. Menurut KUHAP yang wajib membuktikan dakwaannya adalah Jaksa Penuntut Umum.¹²

Pembuktian dalam perkara pidana (hukum acara pidana) bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya. Hukum pidana dalam mencari kebenaran materil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).¹³ Menurut Pasal 6 ayat (2) KUHAP, bahwa “Tidak seorang pundapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara tidak boleh berada dalam bayangan keraguan yang tidak dapat dijelaskan berdasarkan keraguan pembuktian, sehingga jika alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum merupakan alat bukti yang meragukan maka alat bukti tersebut adalah bukti yang tidak meyakinkan dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun. Adapun bentuk penerapan Hukum Pidana yang dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), Hal 17.

¹² Constanzo, Mark Constanzo, *Aplikasi Psikologis dalam Sistem Hukum*, (Pustaka Pelajar :Yogyakarta, 2006), Hal 67.

¹³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), Hal 51.

Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi menyatakan bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.¹⁴

Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara berbentuk alternatif sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa unsur diantaranya adalah :

¹⁴ Salinan Putusan No 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb

1. Setiap orang;

Majelis Hakim memutuskan unsur ini telah terpenuhi dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Dimana unsur ini menuntut terpenuhinya suatu keadaan atau persyaratan bagi individu untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana.

Penuntut Umum telah menghadapkan Anak Berhadapan dengan Hukum ke persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh anak dan dari keterangan Anak sendiri di persidangan didapat fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar Anak Anak Berhadapan dengan Hukum selama pemeriksaandi persidangan Anak menunjukkan perilaku orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHP, juga dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa tindak pidana yang dilakukan Anak sebelum genap 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak yang berarti Anak dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum.

Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi sebagaimana pendapat di kuatkan dalam wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang menyatakan bahwa selama persidangan, Anak menunjukkan bahwa ia memiliki kecakapan hukum dan tidak tergolong dalam individu yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai Pasal 44 KUHP. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meskipun tindak pidana dilakukan sebelum Anak berusia 18 tahun, tetapi diadili setelahnya, Anak tetap dapat dikenai pertanggungjawaban hukum sampai usia 21 tahun. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam kasus ini dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁵

2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Christoffel Harianja, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kota Sukabumi

Kekerasan menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Selanjutnya, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti sajakemauan sipemaksa tersebut.¹⁶

Sementara sub unsur persetujuan ialah jika kemaluan si Pria itu masuk ke kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB dimana Anak Berhadapan dengan Hukum menghubungi Anak Korban melalui pesan whatsapp dengan maksud mengajak Anak korban untuk datang ke rumah lalu melakukan hubungan seksual. Anak Berhadapan dengan Hukum terus melakukan hal yang sama selama beberapa kali karena dirinya mengancam akan menyebarkan informasi bahwa korban dan Anak berhadapan dengan hukum sudah melakukan hubungan seksual jika korban menolak. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : P/VeR/174/XI/2022/RSSH yang dikeluarkan pada tanggal 03 November 2022 oleh RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat penetrasi alat kelamin laki-laki atau kekerasan tumpul lainnya yang melewati liang senggama pada waktu yang lampau.

Dengan demikian, hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas dan juga diperkuat

¹⁶ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994

dengan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang menyatakan bahwa Unsur "kekerasan atau ancaman kekerasan" ditafsirkan secara luas, mencakup tidak hanya kekerasan fisik tetapi juga kekerasan psikis. Ancaman yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum untuk menyebarkan informasi tentang hubungan seksual mereka jika korban menolak, merupakan bentuk paksaan kejiwaan yang membuat korban tidak bisa bertindak sesuaikehendaknya sendiri sehingga putusan yang diberikan telah tepat dengan setiap unsur yang terpenuhi.¹⁷

3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta hukum bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum telah menyetubuhi anak korban secara berlanjut hingga mencapai kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali yakni terjadi pada tanggal 09 September 2022 lalu tanggal 11 September 2022 dan yang terakhir tanggal 17 September 2022 yang mana dilakukan di rumah Anak Berhadapan dengan Hukum yang beralamat di bertempat di Kota Sukabumi.

Dengan demikian unsur "yang dilakukan secara berlanjut" telah terpenuhi. Menanggapi unsur-unsur tersebut di atas, menurut tanggapan peneliti Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur yang relevan dalam memutus kasus ini. Pada unsur setiap orang, pelaku memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, berdasarkan pengakuan dan perilakunya selama persidangan. Lalu pada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, hakim menafsirkan kekerasan secara luas, termasuk kekerasan psikis yang ditimbulkan oleh ancaman pelaku melalui pesan *WhatsApp*, ini menunjukkan pemahaman yang komprehensif terhadap bentuk-bentuk kekerasan non-fisik. Terakhir pada unsur perbuatan berlanjut, tindakan pelaku yang dilakukan secara berulang kali dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut, sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hal di atas diperkuat dalam wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kota Sukabumi¹⁸ yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak tersebut bukanlah suatu perbuatan kenakalan biasa atau kenakalan anak-anak melainkan perbuatan Anak sudah merupakan kejahatan yang sama halnya dilakukan oleh orang-orang dewasa sehingga menurut Pengadilan untuk

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Christoffel Harianja, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kota Sukabumi

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Christoffel Harianja, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kota Sukabumi

memberikan efek jera kepada Anak, maka tepat dan adil apabila terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut dijatuhi dengan pidana pokok berupa pidana penjara sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hakim menyimpulkan bahwa unsur "yang dilakukan secara berlanjut" telah terpenuhi. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, surat, petunjuk, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, didapatkan fakta bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum telah menyetubuhi korban anak secara berulang sebanyak tiga kali pada tanggal 9, 11, dan 17 September 2022 di rumahnya di Kota Sukabumi. Oleh karena itu, unsur "perbuatan berlanjut" telah terbukti. Dalam menanggapi unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan cermat setiap elemen yang relevan dalam memutus kasus ini. Pada unsur "setiap orang," pelaku dinyatakan memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, berdasarkan pengakuan dan perilakunya selama persidangan.

Pada unsur "kekerasan atau ancaman kekerasan," Majelis Hakim menafsirkan kekerasan secara luas, mencakup kekerasan psikis yang timbul dari ancaman pelaku melalui pesan WhatsApp. Ini menunjukkan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai bentuk kekerasan non-fisik.

Terakhir, pada unsur "perbuatan berlanjut," tindakan pelaku yang dilakukan secara berulang kali dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh Anak bukanlah sekadar kenakalan biasa, melainkan kejahatan serius yang setara dengan yang dilakukan oleh orang dewasa. Oleh karena itu, untuk memberikan efek jera, Majelis Hakim memutuskan bahwa tepat dan adil jika Anak Berhadapan dengan Hukum dijatuhi pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Efektivitas Hukuman Dalam Putusan PN Sukabumi Nomor 3/Pid.Sus- Anak/2023/PN Skb

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai pengaruh atau mampu menghasilkan suatu hasil atau mulai berlakunya suatu peraturan.¹⁹ Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), Hal 352.

ketepatan penggunaan, tercapainya hasil atau dukungan suatu tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok dalam mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan dalam organisasi, kegiatan ataupun program. Ini disebut efektif ketika tujuan atau sasaran tercapai sesuai dengan yang direncanakan.²⁰

Jalannya suatu hukuman dapat dievaluasi melalui konsep efektivitas. Konsep ini merupakan salah satu faktor yang menentukan perlu atau tidaknya perubahan bentuk hukuman secara signifikan. Dengan demikian suatu hukuman dikatakan efektif jika hukuman tersebut berjalan sesuai dengan aturan atau berjalan sesuai tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut:²¹

Hukum akan efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya adalah untuk mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dan menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif biasanya dapat mencapai tujuan sesuai dengan apa yang direncanakan. Jika terjadi suatu kesalahan maka kemungkinan dapat dikoreksi dengan mudah, jika hukum perlu dilaksanakan atau diterapkan pada situasi baru yang berbeda, hukum dapat menyelesaikannya.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertamamengenai hukum atau undang-undangnya adalah :²²

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang kehidupan tertentu cukup sinkron dan bebas dari pertentangan hierarki dan horizontal.
3. Pengaturan dalam bidang kehidupan tertentu sudah terpenuhi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu didasarkan pada persyaratan hukum yang ada.

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektivitas perundang-undangan atau pelaksanaan aturan hukum di masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum sering disamakan oleh masyarakat, padahal keduanya saling berhubungan erat, namun tidak persis sama. Kedua unsur inilah yang

²⁰ Iga Rosalinda, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), Hal. 3.

²¹ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), Hal.303.

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Hal. 80

sebenarnya menentukan efektif atau tidaknya penegakan hukum di masyarakat.

Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sukabumi terhadap pelaku kekerasan seksual anak dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb melibatkan berbagai pertimbangan yang bertujuan untuk menyeimbangkan keadilan bagi korban dan rehabilitasi pelaku. Berikut adalah evaluasi terhadap hukuman tersebut menurut analisis dari peneliti :

1. Hukuman Penjara

Pelaku dijatuhi hukuman penjara yang disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku, yaitu Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, berupa :

- a. Penahanan di LPKA: Hukuman penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berfokus pada pembinaan, yang mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, dan konseling. Ini selaras dengan prinsip rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam keadilan restoratif.
- b. Pelatihan Kerja: Penambahan pelatihan kerja selama 6 bulan juga bertujuan untuk memberikan keterampilan yang dapat membantu anak dalam kehidupan setelah menjalani hukuman. Ini menunjukkan upaya untuk memastikan anak dapat berfungsi lebih baik di masyarakat setelah keluar dari LPKA.

Hukuman ini bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan. Namun, penting untuk memastikan bahwa hukuman penjara diiringi dengan program rehabilitasi yang efektif untuk membantu pelaku mengubah perilaku negatifnya.

2. Pendekatan Restoratif

Putusan tersebut juga mempertimbangkan pendekatan restoratif yang dianjurkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Ini mencakup rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, yang sangat penting mengingat usia pelaku yang masih muda. Pendekatan ini juga berupaya untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban dan masyarakat.

Putusan pengadilan yang dijatuhkan pada kasus tindak pidana anak ini menunjukkan bahwa keadilan telah dicapai bagi korban dan pelaku, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pendekatan restoratif yang dianjurkan dalam SPPA telah dipertimbangkan dengan baik dalam putusan ini, yang mencakup upaya rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam

masyarakat, serta perbaikan kerugian yang dialami oleh korban dan masyarakat.

Dalam pendekatan restoratif, tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesempatan kepada anak pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka dan berkontribusi positif kembali ke masyarakat. Pendekatan ini sangat penting mengingat usia pelaku yang masih muda dan masa depan mereka yang masih panjang. Dengan memberikan kesempatan rehabilitasi dan reintegrasi, diharapkan pelaku dapat belajar dari kesalahan mereka dan tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa depan.

Selain itu, pendekatan ini juga berfokus pada pemulihan korban dan masyarakat yang terdampak. Hal ini mencakup upaya untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban, baik secara fisik maupun emosional, serta memulihkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat.

Putusan tersebut juga mencerminkan keadilan yang seimbang, di mana hukuman yang dijatuhkan telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, ancaman pidana maksimal untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah 8 tahun penjara. Namun, sesuai dengan ketentuan bahwa hukuman untuk anak harus dikurangi setengahnya dari hukuman seharusnya, maka putusan ini menetapkan hukuman yang setengah dari ancaman maksimal tersebut.

Dengan demikian, putusan ini telah menggambarkan keadilan yang tepat bagi pelaku dan korban, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan restoratif yang diadopsi dalam putusan ini tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri dan memulihkan hubungan dengan korban dan masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih adil dan harmonis.

3. Pertimbangan Keadilan bagi Korban

Hukuman yang dijatuhkan mempertimbangkan penderitaan yang dialami oleh korban, baik fisik maupun psikis. Dengan menjatuhkan hukuman yang sesuai, pengadilan berupaya memberikan keadilan bagi korban dan memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab atas tindakannya. Pertama, pengadilan menempatkan korban sebagai fokus utama dalam proses penentuan hukuman. Dengan mempertimbangkan penderitaan korban, termasuk dampak fisik dan psikologis dari tindakan pelaku, pengadilan berusaha untuk memastikan bahwa keadilan terwujud bagi korban. Ini mencerminkan pendekatan yang sensitif terhadap pengalaman korban dan upaya untuk mengakui kerugian yang dialaminya.

Kedua, dengan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, pengadilan juga menegaskan prinsip pertanggungjawaban hukum. Ini berarti bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas tindakannya, sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Hukuman yang sesuai juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perilaku yang sama di masa depan, sehingga melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh tindakan kriminal.

4. Kesesuaian dengan Peraturan

Hukuman yang dijatuhkan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Penetapan hukuman ini tidak hanya mempertimbangkan kepentingan korban dan prinsip keadilan, tetapi juga mencerminkan komitmen pengadilan terhadap implementasi norma hukum yang berlaku secara luas. Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 mengatur bahwa ancaman pidana maksimal untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah delapan tahun penjara, sedangkan Pasal 76D mengatur secara khusus mengenai pertimbangan hukuman yang berpihak kepada kepentingan terbaik anak. Sementara itu, Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur bahwa perbuatan yang dilakukan secara berlanjut dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang sama, sesuai dengan yang terbukti dalam persidangan ini. Dengan demikian, penjatuhan hukuman ini tidak hanya memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan pendekatan yang holistik dalam menjaga keseimbangan antara keadilan untuk korban, pertanggungjawaban pelaku, dan kepatuhan terhadap normahukum yang berlaku.

5. Pertimbangan Keadaan Terdakwa

Hakim telah mempertimbangkan keadaan terdakwa, termasuk usianya yang masih muda, rasa penyesalan, dan keinginan untuk memperbaiki diri. Berdasarkan analisis evaluasi tersebut, maka efektivitas hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual anak pada putusan dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut :²³

- a. Rehabilitasi dan Pembinaan

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Christoffel Harianja, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kota Sukabumi

Salah satu faktor kunci adalah ketersediaan dan kualitas program rehabilitasi dan pembinaan selama masa hukuman. Program ini harus dirancang untuk mengubah perilaku pelaku dan membantu mereka memahami dampak dari tindakan mereka. Efektivitas rehabilitasi sangat bergantung pada pendekatan yang digunakan, keterlibatan tenaga profesional, dan dukungan berkelanjutan setelah pelaku dibebaskan. Rehabilitasi ini melibatkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau biasa disebut dengan LPKA merupakan lembaga tempat anak menjalani masa pidananya. Anak yang telah diketahui melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan diwajibkan menjalani pembinaan di LPKA. LPKA merupakan unit pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal pemasyarakatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015. Tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam Profil LPKA Kelas II Bandung (2019) yaitu, melaksanakan pelayanan, perawatan, pembinaan, dan pendidikan terhadap anak didik pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak mengalami perubahan yang awal mula sebagai Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak) menjadi LPKA dengan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.²⁴

b. Dukungan Psikologis dan Sosial

Pelaku yang masih anak memerlukan dukungan psikologis dan sosial yang memadai untuk mengatasi trauma dan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perilaku kriminal mereka. Ini termasuk konseling, pendidikan, dan pelatihan keterampilan hidup. Dukungan dari keluarga dan komunitas juga berperan penting dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi.

Berdasarkan keterangan dari Unit PPA Polres Kota Sukabumi, disampaikan bahwa korban mendapatkan pendampingan psikologi. Namun, Kota Sukabumi saat ini belum memiliki psikolog khusus secara internal, namun terus menjalin kerja sama dengan instansi lain dalam upaya memenuhi kebutuhan psikologis dalam pengadaannya, yang mengindikasikan bahwa proses tersebut memerlukan waktu dan proses yang memadai.²⁵

²⁴ Yulianto dan Ernis, Yul. *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. Kementerian Hukum dan HAM RI: Badan Penelitian Hukum dan HAM, ISBN: 976-602-6952-36-3, 2016, Hal 21.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Adit Unit PPA Polres Kota Sukabumi

c. Keadilan Restoratif

Penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dapat meningkatkan efektivitas hukuman. Ini melibatkan pelibatan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses pemulihan dan penyelesaian konflik. Melalui dialog dan mediasi, pelaku dapat memahami dampak dari perbuatannya dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.

d. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terhadap pelaku setelah menjalani hukuman sangat penting untuk memastikan mereka tidak kembali melakukan tindak pidana. Program pengawasan dan dukungan lanjutan dapat membantu pelaku tetap berada di jalur yang benar dan mencegah terulangnya kejahatan.

Pemantauan dan evaluasi oleh hakim adalah proses krusial dalam mengawasi keberhasilan implementasi putusan pengadilan. Dalam konteks ini, hakim memastikan bahwa putusan yang telah dijatuhkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan memenuhi prinsip keadilan. Hal ini meliputi memonitor bagaimana hukuman atau sanksi yang ditetapkan diterapkan terhadap pelaku, serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat secara umum.

Pemantauan mencakup peninjauan berkala terhadap pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan, seperti pembayaran kompensasi kepada korban, pelaksanaan program rehabilitasi atau reintegrasi terhadap pelaku, dan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan khusus lainnya. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas putusan dalam mencapai tujuan pemulihan, pencegahan perilaku kriminal di masa depan, dan keadilan yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara cermat, hakim dapat memastikan bahwa keputusan pengadilan tidak hanya menjadi penutup kasus hukum semata, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penegakan hukum yang adil dan efektif dan sejauh ini sudah terlaksana namun belum optimal.²⁶

e. Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat

²⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Christoffel Harianja, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kota Sukabumi

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual dan pentingnya perlindungan anak dapat mendukung upaya pencegahan. Pendidikan yang berkelanjutan tentang nilai-nilai moral dan etika, serta peran keluarga dalam pembinaan anak, dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan anak yang sehat. Dalam perkara Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb sendiri belum diatur detail terkait hal ini.

Untuk menentukan efektivitas suatu putusan juga perlu adanya kesesuaian hukuman yang diberikan dengan kerangka hukum yang berlaku. Jika menganalisis putusan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb, terdapat beberapa kesesuaian. Pertama adalah kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada aspek pendekatan restoratif, Undang-Undang SPPA menekankan pentingnya pendekatan restoratif dalam penanganan kasus yang melibatkan anak. Hal ini termasuk dalam pemberian kesempatan kepada anak untuk menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Dalam putusan ini, pertimbangan yang meringankan anak, seperti pengakuan bersalah, penyesalan, dan keinginan untuk melanjutkan sekolah, adalah sejalan dengan pendekatan restoratif yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain itu, putusan tersebut merujuk pada Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang SPPA, yang menyatakan bahwa dalam hal pidana penjara dikenakan, anak harus diberikan pidana yang paling ringan. Hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam menjatuhkan hukuman penjara, yang diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus memberi kesempatan rehabilitasi bagi anak. Pengadilan juga mempertimbangkan bahwa meskipun anak melakukan kejahatan yang serius, penanganan dan hukuman yang diberikan tetap mempertimbangkan statusnya sebagai anak. Hal ini tercermin dalam proses persidangan yang melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan dan pendampingan dari keluarga, sesuai dengan ketentuan dalam SPPA.

Selanjutnya, terdapat pula kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dalam putusan ini, anak didakwa dan dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini mengatur tentang ancaman pidana bagi siapa pun yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Pengadilan menyatakan bahwa unsur-unsur yang diperlukan dalam pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga hukuman yang dijatuhkan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi pelaku yang masih anak, putusan juga harus mempertimbangkan perlindungan terhadap korban yang juga masih anak. Penjatuan hukuman penjara menunjukkan adanya upaya pengadilan untuk memberikan keadilan bagi korban sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.

Berdasarkan analisis di atas, hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sukabumi dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb secara umum sudah sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Pengadilan telah mempertimbangkan pendekatan restoratif, kepentingan terbaik anak, serta memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Efektivitas hukuman ini sendiri sangat bergantung pada implementasi program rehabilitasi yang efektif, dukungan psikologis dan sosial, penerapan keadilan restoratif, pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat. Dengan memastikan semua faktor ini terpenuhi, diharapkan hukuman yang dijatuhkan dapat mencapai tujuan utama dari sistem peradilan pidana, yaitu keadilan, rehabilitasi, dan pencegahan.

Namun ketika membahas apakah hukuman yang dijatuhkan tersebut sudah efektif atau belum, berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pembimbing di Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, didapat fakta bahwa program pembinaan dan pelatihan harus diimplementasikan dengan baik dan konsisten, namun pengawasan yang diberikan belum memadai sehingga seringkali terdapat program yang terlaksana namun kurang berdampak pada rehabilitasi pelaku.²⁷

Materi dan metode pembinaan serta pelatihan kerja yang diberikan juga seringkali tidak relevan dan kualitasnya tidak terjamin sehingga belum mampu memberikan keterampilan yang optimal untuk Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. Anak yang keluar dari LPKA juga harus mendapatkan dukungan lanjutan untuk memastikan mereka dapat mengaplikasikan keterampilan yang diperoleh dan tidak kembali melakukan tindak kejahatan.

Secara keseluruhan, hukuman yang diberikan belum dapat dikatakan efektif karena masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Jika dijalankan dengan baik, penahanan di LPKA dan pelatihan kerja dapat dianggap sebagai langkah yang efektif untuk memberikan keadilan

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Christoffel Harianja, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kota Sukabumi

bagi korban, sambil memberikan kesempatan rehabilitasi dan reintegrasi bagi pelaku anak. Perbaikan tersebut tentu membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk instansi yang bersangkutan, pemerintah, Masyarakat, serta keinginan kuat dari pelaku atau Anak yang Berhadapan Dengan Hukum itu sendiri.

Hal tersebut diperkuat dalam wawancara yang mendalam dengan pihak Lapas Kota Sukabumi, mereka menjelaskan bahwa efektivitas pemberian hukuman terhadap anak melalui Lembaga Kesejahteraan Pemasasyarakatan Anak (LKPA) dianggap belum optimal karena beberapa alasan yang kompleks. Mereka mengemukakan bahwa terdapat keterbatasan dalam fasilitas dan sumber daya di LKPA yang tidak selalu memadai untuk mendukung rehabilitasi yang efektif bagi anak-anak yang berhadapan dengan sistem hukum. Selain itu, kurangnya pelatihankhusus bagi petugas LKPA dalam penanganan kasus anak juga menjadi faktor utama yang memengaruhi keberhasilan proses rehabilitasi. Dalam konteks ini, pihak Lapas menggaris bawahi perlunya peningkatan investasi dalam pendidikan dan pelatihan bagi staf LKPA serta peningkatan infrastruktur untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam sistem hukum mendapatkan perawatan dan bimbingan yang memadai untuk memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat dengan lebih efektif.²⁸

Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dan hasil penelitian yang telah peneliti analisis dalam bab-bab sebelumnya, maka peneliti akan memaparkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum dalam perkara Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb, Anak Berhadapan dengan Hukum terbukti bersalah melakukan kekerasan memaksa anak untuk bersetubuh berulang kali, melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim mempertimbangkan bahwa pelaku memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab, dan unsur kekerasan serta perbuatan berlanjut terbukti berdasarkan bukti dan keterangan saksi.
2. Efektivitas hukuman dalam perkara Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb belum sepenuhnya tercapai. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan pihak Lapas Kota Sukabumi yang menyatakan bahwa hukuman

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Anggi pihak Lapas Kota Sukabumi

terhadap pelaku kekerasan seksual anak, seperti penahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pelatihan kerja, bertujuan untuk memberikan pembinaan dan keterampilan yang membantu pelaku berfungsi lebih baik di masyarakat. Efektivitas hukuman ini sangat bergantung pada implementasi program rehabilitasi, dukungan psikologis dansosial, serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. efektivitasnya belum sepenuhnya tercapai karena beberapa aspek implementasi masih perlu ditingkatkan.

Daftar Pustaka

- Constanzo, M. (2006). *Aplikasi Psikologis dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Data Komnas Perlindungan Anak Tahun 2023. Tersedia di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual>
- Departemen Pendidikan Nasional. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djamil, M. N. (2018). *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Jakarta: Refka Aditama.
- Machmudin, D. D. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung: Refika Aditama.
- Nurul, R. (2023). 82 Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Terjadi di Kota Sukabumi. *Republika*. Diakses pada 6 Juni 2024 dari <https://news.republika.co.id/berita/s5tf71425/82-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-terjadi-di-sukabumi-sepanjang-2023>
- Pratama, A. A. E. P. (2016). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Membujuk Terhadap Anak*. Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin.
- Putusan PN Sukabumi Nomor 3/pid.sus-anak/2023/pn skb.
- Rifai, A. (2011). *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosalinda, I. (2012). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, 01(01), 3.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press.

@Copyright_ Muhammad Saddam Firdaus, Ujuh Juhana

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Skb
Dalam Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Salinan Putusan No 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Skb.

Sibuea, H. P. (2010). *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik*. Jakarta: Erlangga.

Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suyanto, B. (2013). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.

Yulianto, & Ernis, Y. (2016). *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. Kementerian Hukum dan HAM RI: Badan Penelitian Hukum dan HAM*. ISBN: 976-602-6952-36-3.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994.

Yuwono, I. D. (2018). *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jakarta: Media Pressindo.